



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001 - 3524011
SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 000.8.3.3/ 2071 /KPTS/012/2024

TENTANG

NAMA DAN KODE NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan standar operasional prosedur pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan mengacu pada tugas dan fungsi, perlu disusun nama dan kode nomor standar operasional prosedur menurut tingkatan unit kerja yang dirumuskan dalam dokumen inventarisasi di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (3) huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, tim pada tingkat perangkat daerah dibentuk untuk menyusun rancangan SOP pada masing-masing unit kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat tentang Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur Biro Kesejahteraan Rakyat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas/Badan/Biro Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas/Badan/Biro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 11 Seri D);
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 71 Seri E);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat ini.


KEDUA : Dalam hal terjadi perubahan Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka Biro Kesejahteraan Rakyat wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

KETIGA . . .


- KETIGA** : Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok, dan fungsi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Maret 2024

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat



IMAM HIDAYAT, S.Sos, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700805 199703 1 004



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN
 RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
 JAWA TIMUR
 NOMOR 000.8.3.3/ 2071 /KPTS/012/2024
 TENTANG NAMA DAN KODE NOMOR STANDAR
 OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA
 TIMUR

NAMA DAN KODE NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 DI LINGKUNGAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	JUDUL SOP	NOMOR SOP
1	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	000.8.3.3/1932.1/012/2024
2	PEMELIHARAAN ARSIP DINAMIS	000.8.3.3/1932.2/012/2024
3	PEMUSNAHAN ARSIP	000.8.3.3/1932.3/012/2024
4	PENGGUNAAN RUANG DI LINGKUNGAN ISLAMIC CENTRE PROVINSI JAWA TIMUR	000.8.3.3/1932.4/012/2024
5	SURAT MASUK INTERNAL BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	000.8.3.3/1932.5/012/2024
6	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN	000.8.3.3/1932.6/012/2024
7	PENANGGALUNGAN APABILA TERJADI BENCANA KEBAKARAN	000.8.3.3/1932.7/012/2024
8	PENETAPAN SK PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA	000.8.3.3/1932.8/012/2024
9	PENERBITAN SPM GU PENGADAAN BARANG DAN JASA	000.8.3.3/1932.9/012/2024
10	PENERBITAN SPM LS	000.8.3.3/1932.10/012/2024
11	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN BIRO	000.8.3.3/1932.11/012/2024
12	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BIRO	000.8.3.3/1932.12/012/2024
13	PELAYANAN PENERIMAAN TAMU SEKRETRIAT DAERAH DAN ISLAMIC CENTRE PROVINSI JAWA TIMUR	000.8.3.3/1932.13/012/2024
14	PENGELOLAAN BARANG ASET MILIK DAERAH	000.8.3.3/1932.14/012/2024
15	PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	000.8.3.3/1932.15/012/2024
16	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEGIATAN KEAGAMAAN	000.8.3.3/1933.1/012/2024
17	EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG	000.8.3.3/1933.2/012/2024

	KEGIATAN KEAGAMAAN	
18	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBINAAN KEHIDUPAN BERAGAMA	000.8.3.3/1933.3/012/2024
19	EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBINAAN KEHIDUPAN BERAGAMA	000.8.3.3/1933.4/012/2024
20	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG SARANA PERIBADATAN	000.8.3.3/1933.5/012/2024
21	EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG SARANA PERIBADATAN	000.8.3.3/1933.6/012/2024
22	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG SARANA PENDIDIKAN AGAMA	000.8.3.3/1933.7/012/2024
23	EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG SARANA PENDIDIKAN AGAMA	000.8.3.3/1933.8/012/2024
24	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN	000.8.3.3/1933.9/012/2024
25	EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN	000.8.3.3/1933.10/012/2024
26	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG LEMBAGA BINA SPIRITUAL	000.8.3.3/1933.11/012/2024
27	EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG LEMBAGA BINA SPIRITUAL	000.8.3.3/1933.12/012/2024
28	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMUDA	000.8.3.3/1934.1/012/2024
29	EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEMUDA	000.8.3.3/1934.2/012/2024
30	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG OLAH RAGA	000.8.3.3/1934.3/012/2024
31	EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG OLAH RAGA	000.8.3.3/1934.4/012/2024
32	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEBUDAYAAN	000.8.3.3/1934.5/012/2024
33	EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG KEBUDAYAAN	000.8.3.3/1934.6/012/2024
34	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PARIWISATA	000.8.3.3/1934.7/012/2024
35	EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG PARIWISATA	000.8.3.3/1934.8/012/2024
36	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	000.8.3.3/1934.9/012/2024
37	EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	000.8.3.3/1934.10/012/2024
38	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	000.8.3.3/1934.11/012/2024

39	EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	000.8.3.3/1934.12/012/2024
40	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	000.8.3.3/1934.13/012/2024
41	EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	000.8.3.3/1934.14/012/2024
42	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	000.8.3.3/1934.15/012/2024
43	EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	000.8.3.3/1934.16/012/2024
44	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	000.8.3.3/1934.17/012/2024
45	EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	000.8.3.3/1934.18/012/2024
46	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN	000.8.3.3/1935.1/012/2024
47	EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN	000.8.3.3/1935.2/012/2024
48	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KESEHATAN	000.8.3.3/1935.3/012/2024
49	EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG KESEHATAN	000.8.3.3/1935.4/012/2024
50	PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG SOSIAL	000.8.3.3/1935.5/012/2024
51	EVALUASI KEBIJAKAN DI BIDANG SOSIAL	000.8.3.3/1935.6/012/2024

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Maret 2024

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat



IMAM HIDAYAT, S.Sos, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700805 199703 1 004